



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-2-

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-3-

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-4-

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2022 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 01 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

dan

BUPATI BENGKULU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-5-

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. *Surplus/Defisit* adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
7. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat sebagai berikut:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional (LO);
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-6-

Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan	: Rp	1.402.154.869.859,76
b. Belanja	: Rp	1.422.790.644.013,09
c. Surplus / (Defisit)	: Rp	(20.635.774.153,33)
d. Pembiayaan Netto	: Rp	104.007.890.147,12
1. Penerimaan	: Rp	106.507.890.147,12
2. Pengeluaran	: Rp	2.500.000.000,00

Pasal 4

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan dengan Realisasi Pendapatan sebesar Rp27.834.969.556,24 (Dua Puluh Tujuh Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Koma Dua Puluh Empat Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|------|----------------------|
| a. Anggaran Pendapatan
(Setelah Perubahan) | : Rp | 1.429.989.839.416,00 |
| b. Realisasi Pendapatan
(Setelah Perubahan) | : Rp | 1.402.154.869.859,76 |
| c. Selisih Lebih/(Kurang) | : Rp | 27.834.969.556,24 |
- (2) Selisih antara Anggaran Belanja dengan Realisasi Belanja sebesar Rp111.016.315.337,91 (Seratus Sebelas Milyar Enam Belas Juta Tiga Ratus Lima Belas Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Koma Sembilan Puluh Satu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|------|----------------------|
| a. Anggaran Belanja
(Setelah Perubahan) | : Rp | 1.533.806.959.351,00 |
| b. Realisasi Belanja
(Setelah Perubahan) | : Rp | 1.422.790.644.013,09 |
| c. Selisih Lebih/(Kurang) | : Rp | 111.016.315.337,91 |



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-7-

- (3) Selisih antara Anggaran *Surplus/Defisit* dengan Realisasi Surplus/Defisit sebesar Rp(83.181.345.781,67) (Minus Delapan Puluh Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Koma Enam Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Surplus/Defisit : Rp (103.817.119.935,00)
 - b. Realisasi Surplus/Defisit : Rp (20.635.774.153,33)
 - c. Selisih Lebih/(Kurang) : Rp (83.181.345.781,67)
- (4) Selisih antara Anggaran Penerimaan Pembiayaan dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp(190.770.212,12) (Minus Seratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Dua Belas Koma Dua Belas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan : Rp 106.317.119.935,00
 - b. Realisasi Penerimaan Pembiayaan : Rp 106.507.890.147,12
 - c. Selisih Lebih/(Kurang) : Rp (190.770.212,12)
- (5) Selisih antara Anggaran Pengeluaran Pembiayaan dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan : Rp 2.500.000.000,00
 - b. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan : Rp 2.500.000.000,00
 - c. Selisih Lebih/(Kurang) : Rp 0,00
- (6) Selisih antara Anggaran Pembiayaan Netto dengan Realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp(190.770.212,12) (Minus Seratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Dua Ratus Dua Belas Koma Dua Belas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. Anggaran Pembiayaan Netto : Rp 103.817.119.935,00
 - b. Realisasi Pembiayaan Netto : Rp 104.007.890.147,12
 - c. Selisih Lebih/(Kurang) : Rp (190.770.212,12)



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-8-

(7) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

a. Kas di Kas Daerah	: Rp	74.652.602.695,79
b. Kas		
di Bendahara Pengeluaran	: Rp	3.254.644.400,00
c. Kas di BLUD	: Rp	221.437.887,00
d. Kas Dana Kapitasi		
pada FKTP	: Rp	203.674.858,00
e. Kas Lainnya	: Rp	157.397.176,00
f. Kas Dana BOSP	: Rp	5.386.629,00
g. Kas Dana BOK Puskesmas	: <u>Rp</u>	<u>4.876.972.348,00</u>
SiLPA Tahun 2024	: Rp	83.372.115.993,79

Bagian Kedua

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal		
per 1 Januari tahun 2024		
sebesar	: Rp	106.507.394.381,23
b. Saldo Anggaran Lebih Akhir		
per 31 Desember tahun 2024		
sebesar	: Rp	83.372.115.993,79

Bagian Ketiga

Neraca

Pasal 6

Neraca Tahun Anggaran 2024 Per 31 Desember 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:

a. Aset	: Rp	2.020.649.232.052,64
b. Kewajiban	: Rp	50.793.843.794,29
c. Ekuitas	: Rp	1.969.855.388.258,35



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-9-

Bagian Keempat
Laporan Operasional (LO)
Pasal 7

Laporan Operasional (LO) Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan LO	: Rp	1.368.307.248.897,61
b. Beban LO	: Rp	1.405.905.085.216,54
c. Surplus/Defisit		
Sebelum Pos Luar Biasa	: Rp	(37.597.836.318,93)
d. Pos Luar Biasa	: Rp	0,00
e. Surplus/(Defisit) – LO	: Rp	(37.597.836.318,93)

Bagian Kelima
Laporan Arus Kas
Pasal 8

Laporan Arus Kas (LAK) Per 31 Desember 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e adalah sebagai berikut:

a. Saldo awal Kas		
per 1 Januari 2024	: Rp	106.507.394.381,23
b. Arus Kas Bersih dari		
Aktivitas Operasi sebesar	: Rp	219.456.289.942,05
c. Arus Kas Bersih dari		
Aktivitas Investasi sebesar	: Rp	(242.592.064.095,38)
d. Arus Kas Bersih dari		
Aktivitas Pendanaan sebesar	: Rp	0,00
e. Arus Kas Bersih dari		
Aktivitas Transitoris/		
Non Anggaran sebesar	: Rp	0,00
f. Koreksi SiLPA	: Rp	495.765,89
g. Saldo Akhir Kas		
per 31 Desember 2024	: Rp	83.372.115.993,79



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-10-

Bagian Keenam
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f adalah sebagai berikut:

- a. Ekuitas awal
per 1 Januari 2024 : Rp 2.009.060.522.384,95
- b. Surplus/Defisit Laporan
Operasional sebesar : Rp (37.597.836.318,93)
- c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan
Mendasar : Rp (1.607.297.807,67)
- d. Ekuitas Akhir
per 31 Desember 2024 : Rp 1.969.855.388.258,35

Bagian Ketujuh
Catatan Atas Laporan Keuangan
Pasal 10

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas:
 - 1. Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - 2. Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

-11-

3. Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan arus kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 1. Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah;
 2. Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah.



BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU
-12-

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 15 Agustus 2025
BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

ARIE SEPTIA ADINATA

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 15 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

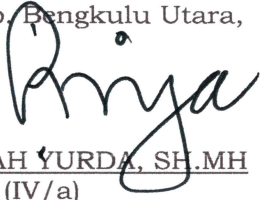
ttd

FITRIYANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2025 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA, PROVINSI BENGKULU: (4/15/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara,


IRSALIYAH YURDA, SH.MH
Pembina (IV/a)
NIP. 198107282002122002